



PUTUSAN

Nomor 78/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI, Tempat Tanggal Lahir di Banjarbaru, 21 Desember 1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Kebun Karet Gg.Jolali RT/RW.018/007,Kel.Loktabat Utara, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Muhamad Pazri,S.H.,M.H.,Dkk., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Brigjen H.Hasan Basry No.37, Kel.Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Lawan:

BAYU TAMTOMO bin SUMARDI, Tempat Tanggal Lahir di Banjarmasin, 31 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sultan Adam, Komplek Kadar Permai No. Rt.016 Rw.002, Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizzaman,SH, Dkk., Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat Syahrizzaman,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Trikora Komplek Griya Pesona Bhayangkara No.206, RT.051 RW. 005, Jalan Bhayangkara 6, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/PDT/2022/PT BJM tanggal 1 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/PDT/2022/PT BJM tanggal 1 Nopember 2022 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022, yang dihadiri oleh/dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

I.1.DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

I.2.DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 502.160,00 (lima ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;



II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar
ongkos perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat oleh IYUS YUSUF, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa Kuasa Penggugat tersebut menyatakan permohonan banding yang diterima pada tanggal 7 Oktober 2022 melalui aplikasi E-Court dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui E-Court dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, kepada Kuasa masing-masing pihak tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, untuk upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kerja, sehingga permohonan banding dari Kuasa masing-masing pihak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak berkesuaian secara yuridis;
- Bahwa pada bagian pokok perkara pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 alenia 6 sampai dengan halaman 30 alenia 2 adalah tidak berdasar, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 502.160,- (lima ratus dua ribu seratus enam puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa kerugian materiil Penggugat sejak kejadian sampai Penggugat berumur 60 tahun diperkirakan total sebesar Rp 675.061.920,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian immateriil diperhitungkan total sebesar Rp 1.149.961.920,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami Penggugat secara jangka panjang, karena Penggugat mengalami kerugian secara fisik dan psikis dan penyembuhannya tidak diketahui sampai kapan;
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil tersebut diatas telah didukung oleh bukti surat-surat bukti dan saksi-saksi sesuai fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami beranggapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama tentunya dalam memberikan putusan terkait dengan ganti kerugian yang diderita pembanding sangatlah memperhatikan Bukti P-7 yang dihadirkan Pembanding dimana bukti ini merupakan: Surat Jawaban Permohonan Salinan Rekaman Medis tertanggal 5 Februari 2022. Bukti ini menerangkan resum medis bahwa Penggugat datang ke poli jiwa RSUD dr.H.Moch Ansari Saleh dimulai pada tanggal 18 September 2021 dengan mendapatkan penanganan selanjutnya dengan rutin kontrol setiap bulannya yaitu pertanggal 1 Oktober 2021, 4 November 2021, 23 Desember 2021 dan 29 Januari 2022 dimana terhitung sampai dengan pertemuan kelima



tersebut kondisi penggugat diterangkan dalam rekam medis ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dimana kondisi emosional Penggugat sudah stabil, dimana dengan dikeluarkannya salinan rekam medis ini pertanggal 5 februari 2022 jika dikaitkan sampai dengan tahap sekarang ini yaitu agenda kesimpulan sidang gugatan penggugat pada bulan Agustus ini maka update perkembangannya justru menurut hemat kami sudah semakin membaik mengingat dalam kurun waktu dikeluarkannya surat rekam medis ini hingga saat ini rentan waktunya kurang lebih 6 bulan berlalu dan juga Penggugat dapat menyelesaikan perkuliahannya di ¹Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Bahwa terkait dengan nominal ganti kerugian sebagaimana amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat atau Terbanding wajib memberikan ganti kerugian sejumlah Rp 502.160,00 (*lima ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah*) menurut hemat kami selaku penasihat hukum terbanding jika melihat Bukti P-8, P-9 dan P-10 yang diperhitungkan oleh Pembanding mengenai Rincian pembayaran administrasi tujuan poli jiwa sebesar Rp.60.000 dan Rician pembayaran obat sebesar Rp.330.610.

Bukti ini menjabarkan mengenai rincian kerugian materiil Penggugat dalam membayar biaya pengobatannya, namun menurut hemat kami tuntutan kerugian materiil yang masuk dalam perhitungan Pengugat pada petitum gugatannya tidaklah serta merta dihitung sampai dengan usia 60 tahun mengingat jika melihat hasil rekam medis pada Bukti P-7 terdapat perkembangan pada kesembuhan Penggugat dan juga jika dilihat secara perkembangannya sekarang ini setelah melewati tahapan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Penggugat pada agenda sidang gugatan perdata yang mana menerangkan bahwa Penggugat yang sebelumnya berposisi sebagai mahasiswa akhir dapat menyelesaikan tugas akhirnya dan dapat lulus dari perkuliahannya, jadi dapat kami simpulkan bahwa Penggugat tidaklah serta merta terus terpuruk dan terus menerus menjalani pengobatan sampai dengan usia 60 tahun;

3. Bahwa terkait dengan Pembanding pada petitumnya di memori banding agar meletakkan sitajaminan terhadap sebidang tanah beserta rumah sebagaimana Bukti P-11: Sertifikat Hak Milik No. 1511 tertanggal 8 Februari 1993.

Kami selaku penasihat hukum terbanding berpendapat bahwa Bukti Ini dijadikan dasar bagi Penggugat atau pembanding untuk meletakkan sita



jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan berlandaskan alamat tempat tinggal Tergugat/terbanding, namun pada faktanya tempat kediaman Tergugat/terbanding tersebut bukanlah merupakan milik Terbanding melainkan milik dari mertuanya atau milik dari orang tua istri Terbanding yang mana jika mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 1962 bahwa meletakkan sita jaminan pada benda tidak bergerak yang merupakan pihak lain maka hal tersebut merupakan keliru, maka dari itu menurut SEMA No 2 Tahun 1962 ini hendaknya dalam hal tersebut dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (*proces verbaal vannon-bevinding*);

4. Bahwa terkait dengan pembanding yang mengalami depresi secara terus menerus serta mengkonsumsi obat-obatan secara terus menerus menurut hemat kami jika dilihat dari perkembangan hasil rekam medis pemeriksaan pembanding sebagaimana pada bukti P-7 Terlihat proses perkembangannya dimana setelah melihat perkembangan pulihnya Pembanding tidaklah serta merta ia merasa terpuruk secara terus menerus dan tidaklah serta merta mengkonsumsi obat-obatan itu secara berkepanjangan setelah melihat resume rekam medis Penggugat sebagaimana P-7 diatas;
5. Bahwa Pembanding melalui penasihat hukumnya terkesan sangat memaksa meminta ganti kerugian sebagaimana yang mereka jabarkan, mereka juga tidak memperhatikan apa yang telah diderita kerugiannya oleh Terbanding mengingat Terbanding sekarang sedang bertanggung jawab secara pidana dengan menjalani tahananannya serta terbanding juga sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh institusi dimana tempat ia bekerja. Jadi menurut hemat kami sangatlah tidak masuk akal rincian jumlah perhitungan yang disodorkan oleh pihak pembanding melalui kuasa hukumnya mengingat perhitungan tersebut seolah-olah pembanding diposisikan selalu terpuruk dibawah, padahal pembanding sendiri telah mendapat support dari pemerintah dengan mendapat beasiswa pendidikan sampai dengan Starata2.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum Terbanding uraikan dalam



kontra memori banding diatas, jelas apa yang disampaikan oleh pembanding dalam perkara ini masih dipandang terlalu berat dan dirasa belum memenuhi keadilan terhadap terbanding mengingat terbanding telah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dan terbanding juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi setelah ia keluar dari masa tahananannya dilapas dan tujuan dari putusan yang diputus majelis hakim tingkat pertama harusnya juga mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa kedepannya agar terbanding dapat mengambil hikmahnya atas kejadian yang telah terbanding lakukan ini sehingga terbanding bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya setelah menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara ini dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa masing-masing pihak tersebut di atas, ternyata apa yang disampaikan masing-masing pihak dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena baik memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, isinya pada pokoknya sama dengan gugatan dan jawaban Tergugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena di dalam putusannya ini telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusannya itu, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Terbanding semula Tergugat yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg. dan Undang undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pihak Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2022** oleh kami : **Tinuk Kushartati, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Marisi Siregar, S.H.,M.H.**, dan **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Yulianah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marisi Siregar, S.H.,M.H.

Tinuk Kushartati, S.H.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).